



PUTUSAN

Nomor 371 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. MUCHSIN CHAIRID, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Kerato, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

J O N I, S.T., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Dalam RT. 01 RW. 04, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BESAR,

tempat kedudukan di Jalan Garuda 89, Sumbawa Besar;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Yang Menjadi Obyek Sengketa Dalam Perkara Ini Adalah :

Sertifikat Hak Milik Nomor 954 tertanggal 11 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 08/Dalam/2012, tanggal 4 Juli 2012, Luas 502 M² atas nama H. MUCHSIN CHAIRID, yang diterbitkan oleh Kantor Pertahanan Sumbawa Besar, terletak di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar, dengan batas-batas yang tertuang dalam SHM Nomor 954 adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang dan tanah syarifah;
- Sebelah selatan : Cie Tan Cok Hola/Toko Rinjani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Negara/dulu jalan pendidikan sekarang jalan pahlawan;
- Sebelah Barat : A Kiu/Toko Ada Jadi;

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa ini;
2. Bahwa Penggugat memiliki tanah pekarangan seluas 566 M2, terletak di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar, dan sampai saat ini masih tetap dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Gang dan Tanah Syarifah ;
 - Sebelah Selatan : Cie Tan Cok Hola/Toko Rinjani;
 - Sebelah Timur : Jalan Negara/dulu Jalan Pendidikan sekarang Jalan Pahlawan;
 - Sebelah Barat : A Kiu/Toko Ada Jadi;

Bahwa tanah pekarangan tersebut adalah semula milik dari HAJI HAYATUDDIN yang diperoleh dari HAJJAH FATIMAH alias HAJJAH TIMANG dengan memberikan ganti rugi kepada sebesar HAJJAH FATIMAH alias HAJJAH TIMANG Rp 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah), yaitu sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah tanggal 14 Juli 1995 antara HAJJAH FATIMAH alias HAJJAH TIMANG sebagai Pihak Pertama (Yang Melepaskan) dengan HAJI HAYATUDDIN sebagai pihak kedua (yang menerima pelepasan), yang dibuat dihadapan Kepala Desa Dalam yang bernama HAYAT SULAIMAN. Bahwa sejak HAJJAH FATIMAH alias HAJJAH TIMANG mengalihkan/menyerahkan Penguasaan Tanah pekarangan tersebut kepada HAJI HAYATUDDIN pada tanggal

14 Juli 1995, maka sejak saat itu tidak ada pihak-pihak lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan sampai dengan meninggalnya HAJJAH FATIMAH alias HAJJAH TIMANG pada tahun 2001;

3. Bahwa atas dasar surat pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah pada tanggal 14 Juli 1995 tersebut, HAJI HAYATUDDIN mengajukan permohonan Sertifikat atas tanahnya dan atas permohonan itu Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 408, tanggal 15 Juli 1996. Gambar Situasi Nomor : 173/1996 tanggal 16 Januari 1996, luas 566 M² atas nama : HAJI HAYATUDIN;
4. Bahwa kemudian Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No.408, tanggal 15 Juli 1996, Gambar Situasi Nomor : 173/1996 tanggal 16 Januari 1996, luas 566 M² atas nama HAJI HAYATUDDIN tersebut, pada tanggal 2 Agustus 2007 dijual oleh HAJI HAYATUDDIN kepada JONI, ST. (PENGGUGAT) dan jual beli tersebut dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH. Notaris di Sumbawa Besar, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 271 /2007 tanggal 2 Agustus 2007 dan berdasarkan Akta Jual Beli itu, Penggugat (JONI, ST.) telah melakukan balik nama sertifikat ke atas Penggugat nama sendiri; Bahwa selama tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat (JONI,ST.) tidak pernah ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap penguasaan tanah posita No.2 tersebut diatas, baik HAJJAH FATIMAH maupun HAJI HAYATUDDIN sendiri tidak pernah ada keberatan;
5. Bahwa setelah meninggalnya HAJI HAYATUDDIN (Mei 2012) selang beberapa hari kemudian ada pihak ke-3 bernama HAJI MUCHSIN CHAIRID mengklaim bahwa tanah pekarangan milik Penggugat tersebut adalah sebagai miliknya yang diperoleh dari pemberian orang tuanya. Untuk itu HAJI MUCHSIN CHAIRID mengadukan hal tersebut kepada Pemerintah/Kepala Desa Dalam dan sudah dimusyawarahkan sampai ditingkat Pemerintah Kecamatan Alas akan tetapi pihak Pemerintah Kecamatan Alas tidak bisa melanjutkan dengan alasan diatas tanah tersebut sudah ada Sertifikat Hak Milik No.408, tanggal 15 Juli 1996, Gambar Situasi Nomor :173/1996 tanggal 16 Januari 1996, luas 566 M² atas nama Penggugat;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012, Penggugat secara kebetulan ke BNI 46 Cabang Alas, dan karena Penggugat dikenal oleh pimpinannya, kemudian Pimpinan Bank tersebut menanyakan kepada Penggugat yaitu berapa harga taksiran tanah pekarangan sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 2 diatas. Kemudian Pimpinan Bank tersebut memperlihatkan/menunjukkan copy SHM No. 954, terbit tanggal

11 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 08/Dalam/2012 tanggal 4 Juli 2012,

luas 502 M², atas nama HAJJI MUCHSIN CHAIRID (obyek sengketa

perkara *a quo*);

7. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat karena ternyata diatas tanah miliknya telah diterbitkan lagi sertifikat atas nama orang lain dan untuk memastikan kebenaran dari copy Sertifikat Hak No.954, tanggal

11 Juli 2012, Surat Ukur Nomor : 08/Dalam/2012 tanggal 4 Juli 2012, luas 502 M², atas nama HAJI MUCHSIN CHAIRID tersebut, maka pada hari selasa tanggal 17 Juli 2012, Penggugat bersama-sama IWAN RUSDI pergi mengecek ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar diketahui benar bahwa terdapat tanah pekarangan milik Penggugat, telah diterbitkan lagi Sertifikat Hak Milik No. 954, tanggal 11 Juli 2012, Surat Ukur Nomor. 08/Dalam/2012 tanggal 4 Juli 2012, Luas 502 M², Atas nama HAJI MUCHID CHAIRID, yang diterbitkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar);

8. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat SHM NO. 954 Tanggal 11 Juli 2012.surat ukur No.08/Dalam/2012 Tanggal 4 Juli 2012 Luas 502 M2 atas nama H. Muchin Chairid oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materil maupun imateril, karena sejak diterbitkannya obyek sengketa tersebut, Penggugat tidak dapat mengalihkan Hak Kepemilikannya atas tanah tersebut kepada pihak ketiga baik melalui jual beli ataupun dalam bentuk gadai. Selain itu Penggugat merasa tidak tenang dan tidak nyaman memikirkan tanahnya yang dengan mudah diakui oleh orang lain sebagai miliknya;

9. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah pekarangan miliknya telah diterbitkan lagi sertifikat baru oleh Tergugat atas permohonan dari HAJI MUCHSIN CHAIRID, Penggugat sudah melaporkan Haji Muchsin Chairid ke Polres Sumbawa Besar sesuai dengan Laporan polisi No : TBL/446/VII/2012/RES Sumbawa tanggal 18 Juli 2012 dalam tindak pidana melakukan PEMALSUAN DOKUMEN dan sekarang masih dalam proses penyidikan di Polres Sumbawa Besar;

10. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui tanahnya telah disertifikatkan lagi keatas nama HAJI MUCHSIN CHAIRID tanggal

16 Juli 2012, dengan demikian surat Gugatan Penggugat obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam UU No. 5 Tahun 1986 yang sekarang telah diubah menjadi UU No. 9

Tahun 2004, sehingga waktu untuk mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;

11. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa diatas tanah milik Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- Huruf (a) : Peratun Perundang-undangan yang berlaku yaitu PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan (PP) No. 24 Tahun 1997;
- Huruf (b) : Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum. Karena pihak Tergugat tidak melakukan cek and richek sebelum menerbitkan sertifikat (obyek sengketa) yang pada faktanya terdapat tanah pekarangan tersebut sebelumnya telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor: 408, tanggal 15 Juli 1996, Surat Ukur Nomor: 173/1996 tanggal 11 Januari 1996, luas 566 M² atas nama Penggugat selain dari pada itu Tergugat juga tidak cermat mengecek persyaratan pengajuan permohonan sertifikat (obyek sengketa);

12. Bahwa selain Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum dalam menerbitkan obyek sengketa, lebih jauh lagi karena tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Haji Muchsin Chairid itu adalah tanah milik Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kemudian Penggugat memberanikan diri untuk memasukkan gugatan di PTUN Mataram dengan menjadikan Sertifikat Hak Milik No. 954/2012, Surat Ukur tanggal

4 Juli 2012 No.08/Dalam/2012 Luas 502 M², Atas nama HAJI MUCHSIN CHAIRID, yang diterbitkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Besar) tertanggal 11 Juli 2012, terletak di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar, BERSTATUS SEBAGAI OBYEK SENGKETA;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN yang disengketakan/dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar yaitu Sertifikat Hak Milik No.954, tertanggal 11 Juli 2012, Surat Ukur No. 08/Dalam/2012, tanggal 4 Juli 2012, luas 502 M², Atas nama. H. MUCHSIN CHARID yang terletak di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar;
- c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut atau mencoret obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 954, tertanggal 11 Juli 2012, Surat ukur No.08/Dalam/2012, tanggal 4 Juli 2012, Luas 502 M², Atas nama HAJI MUCHSIN CHAIRID, yang terletak di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- e. Dan atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

Bahwa memperhatikan dengan seksama semua posita gugatan pihak Penggugat yang mana telah mendalilkan bahwasanya terhadap tanah pekarangan pihak Penggugat telah diterbitkan lagi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 954, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbaw, NTB. Diterbitkan tanggal 11 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 08/Dalam/2012, tanggal

04 Juli 2012, Luas 502 m², Atas Nama H.MUCHSIN CHAIRID, sedangkan pihak Penggugat telah mengaku bahwasanya tanah pekarangan dalam perkara *a quo* telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 408, Tanggal 15 Juli 1996, Gambar Situasi Nomor 173/1996 Tanggal 16 Januari 1996, Luas 566 m², terakhir atas Nama JONI, S.T.;

Bahwasanya telah terang dan jelas permasalahan dalam perkara *aquo*, lebih condong kepada permasalahan murni KEPERDATAAN berupa SENGKETA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK MILIK/SENKETA KEPEMILIKAN dalam arti perkara *aquo* para pihak (Penggugat dan Tergugat II Intervensi) sama-sama memiliki alas hak yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) serta merupakan tanda bukti Hak dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Bahwa oleh karena Perkara *a quo* lebih condong pada sengketa keperdataannya maka secara yuridis menjadi kewenangan ABSOLUT/MUTLAK dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumbawa untuk memeriksa dan memutus perkara KEPEMILIKANNYA dan bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Untuk itu patut dan beralaskan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menetapkan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT YANG *OBCUUR LIBELLUM* (KABUR) :

Bahwa gugatan pihak Penggugat *Obcuur Libellum* didasarkan hal-hal sebagai berikut :

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 954, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, NTB. Diterbitkan Tanggal 11 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 08/Dalam/2012, Tanggal 04 Juli 2012, Luas 502 m², Atas Nama H. MUCHSIN CHAIRID (yang merupakan objek perkara *a quo*);

Dengan batas-batas menurut SHM :

Utara : Gang dan Tanah Sarifah;

Selatan : Cie Tan CoK Hola;

Timur : Jalan Pahlawan;

Barat : Toko Ada Jadi;

Sertipikat Hak Milik Nomor 408, Tanggal 15 Juli 1996, Gambar Situasi Nomor 173/1996 Tanggal 16 Januari 1996, Luas 566 m², Terakhir Atas Nama JONI,S.T. (Penggugat) dengan batas-batas menurut SHM:

Utara : Gang dan Tanah Sarifah;

Selatan : Suwandi;

Timur : Jalan Pendidikan;

Barat : A Kui;

Dari hal-hal yang terurai diatas bahwasanya SHM No. 954 dan SHM No. 408, mengenai LUAS dan BATAS SEBELAH TIMUR, terdapat perbedaan yang sangat signifikan, bahwa mengenai Luas yang mana SHM No. 954 Luasnya adalah 502 m² dan SHM No. 408 Luasnya 566 m²;



Sedangkan mengenai Batas Sebelah Timur, yang mana dalam SHM No. 954, Batasnya adalah tetap Jalan Pahlawan, dan tidak pernah berubah sama sekali. Sedangkan SHM 408 yang mana apabila kita berpedoman pada SHM tersebut, bahwasanya batas sebelah Timur adalah Jalan Pendidikan. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan obyek tanah mana yang pihak Penggugat maksudkan;

Untuk itu patut dan beralaskan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menetapkan hukum gugatan Penggugat kabur dan menetapkan hukum gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena kabur;

Berdasarkan apa yang terurai diatas Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan eksepsi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum (*voklaard voorecht*) Pengadilan Tata Usaha Mataram tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 21/G/2012/PTUN-MTR.;
3. Menyatakan Hukum (*voklaard voorecht*) gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) karena kabur (*obscuurlibellum*);
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 21/G/2012/PTUN-MTR. tanggal 06 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menerima eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Tergugat II Intervensi;

II. DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.9.976.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Putusan Nomor 33/B/2013/PT.TUN.SBY., tanggal 09 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 06 Desember 2012 Nomor 21/G/2012/PTUN.MTR yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 954 Tanggal 11 Juli 2012 dengan Surat Ukur Tanggal 04 Juli 2012 Nomor 08/Dalam/2012;
- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 954 Tanggal 11 Juli 2012 dengan Surat Ukur Tanggal 04 Juli 2012 Nomor 08/Dalam/2012;
- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang ditingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 08 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat II Intervensi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/G/2012/PTUN-MTR., dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 31 Mei 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal

31 Mei 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang



waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah keliru menilai realita materi Gugatan asal 12 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 25 Juli 2012 dengan register Perkara Nomor : 21/G/2012/PTUN.MTR yang mana terlalu sempit menafsirkan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yaitu :
Huruf a : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
Huruf b : Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecerdasan dan Asas Kepastian Hukum;
2. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya hanya melihat secara tekstual saja dari Peraturan tersebut diatas tanpa menggali keberadaan sertifikat No. 408 tanggal 15 Juli 1996, Gambar Situasi No. 173/1996 tanggal 16 Januari 1996 seluas 566 M2 atas nama JONI, ST, sehingga dengan diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 954 tanggal 11 Juli 2012 Surat Ukur No. 08/Dalam/2012 tanggal 4 Juli 2012 Luas 502 M2 atas nama H. MUCHSIN CHAIRID oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa langsung dinyatakan tidak sah;
3. Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menggali lebih dalam keberadaan dan kebenarannya apabila ada sanggahan dari Tergugat II Intervensi/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi;
4. Bahwa manakala Tergugat II Intervensi/Terbanding/Pemohon Kasasi telah mampu mengukuhkan dalil-dalil bantahannya dan dasar kepemilikannya



atas tanah yang sama menjadi obyek kedua Sertifikat a quo maka Pengadilan wajib bertindak cermat, akurat meneliti kebenaran yang hakiki dimana ? Apakah pada SHM No. 408 atau SHM No. 957;

5. Bahwa apakah hanya karena penerbitan SHM No. 408 lebih dahulu dari pada SHM No. 957 lalu kebenaran absolut berada pada SHM No. 408 dan mengeliminir SHM No. 957 untuk selanjutnya dinyatakan batal dan dicabut. Hukum rasanve tidak sekaku itu;
6. Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah adalah produk Badan Pertanahan Nasional dan itu adalah merupakan keputusan Lembaga Tata Usaha negara yang sifatnya formil tetapi sifat atau kekuatan formilnya tidak boleh mengenyampingkan prosedur/proses atau materiil muatannya. Apakah sudah benar dasar Hukum penerbitannya atau alas hak subyeknya. Ketika tidak, maka tidak berharga fungsi formal Sertifikat tersebut. Demikian pula terhadap keberadaan SHM No. 408 atas nama JONI, ST. Perlu dikaji secara seksama;
7. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah bijak memperhatikan bantahan Tergugat II Intervensi/Terbanding/ Pemohon Kasasi tentang keberadaan dan proses terbitnya SHM No. 408 atas nama JON I, ST. Dalam hubungan itu maka Pengadilan wajib meneliti kembali tentang dalil-dalil Tergugat II Intervensi. Lalu menjadi tidak arif Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menafikan atau mengenyampingkannya hanya berpegang teguh kepada sifat formalnya keputusan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa terhadap terbitnya SHM No. 408 atas nama JON I, ST;
8. Bahwa sikap Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sangat tidak berimbang terhadap dalil-dalil dan pembuktian para pihak yang berperkara;
9. Bahwa sikap Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayatelah menutup mata terhadap kesaksian yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang penguasaan Tergugat II Intervensi/Terbanding terhadap tanah obyek kedua Sertifikat a quo;
10. Bahwa asal muasal tanah yang menjadi obyek kedua Sertifikat tersebut adalah dari ibu kandung Tergugat II Intervensi/Terbanding yang bernama TIMANG (HJ. TIMANG);
11. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengabaikan realita pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh H. HAYATUDDIN dalam jual beli dengannya yang mana pada Surat



Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah tanggal 14 Juli 1995 antara HJ. FATIMAH alias HJ. TIMANG dengan H. HAYATUDDIN tertera tanda tangan HJ. TIMANG sementara HJ. TIMANG adalah orang yang buta huruf dan hanya tahu Cap Jempol saja (Bukti P.1);

12. Bahwa sudah sepatutnya Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi disarankan untuk terlebih dahulu menggugat secara keperdataan dalam substansi kepemilikan Hak Atas Tanah baru kemudian menuntut status Sertifikatnya atau SHM No. 408. Disinilah letak kekeliruan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang sangat fatal karena telah mengambil tindakan dan/atau keputusan yang keliru, terburu-buru dan akhirnya menyesatkan;
13. Bahwa jika terjadi sengketa di Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri dan Penggugat tidak dapat membuktikan dasar haknya memiliki SHM No. 408 atas tanah sengketa dan sebaliknya Tergugat II Intervensi/Terbanding/ Pemohon Kasasi dapat mempertahankan hak atau dapat mengukuhkan dalil - dalil kepemilikan dan penguasaan atas tanah sengketa, maka apakah keputusan tentang keabsahan Sertifikat itu tidak menjadi rancuh kembali karena dieliminir oleh Pengadilan yang sama;
14. Bahwa disinilah sebenarnya dibutuhkan kecermatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memiliki jalan berpikir yang bijak dan cerdas dengan tidak mengorbankan pihak manapun yakni tidak serta merta menerima gugatan Penggugat dan menyarakannya untuk mencari atau membuktikan dasar hak tentang status kepemilikannya terhadap obyek SHM No. 408 atas nama JONI, ST;
15. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi sepaham dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang telah memberi Putusan cermat dan akurat yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - I. DALAM EKSEPSI :
 - Menerima Eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Tergugat II Intervensi;
 - II. DALAM POKOK PERKARA;
 - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvakelijke Verklaard);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.9.976.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh



Enam Ribu Rupiah);

Jadi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menerapkan Hukum terhadap sengketa antara JONI, ST selaku Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi melawan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat dan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *a quo* masih terdapat sengketa perdata yang harus diselesaikan oleh Peradilan Umum terlebih dahulu, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. MUCHSIN CHAIRID;**

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 33/B/2013/PT.TUN.SBY., tanggal 09 April 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 21/G/2012/PTUN-MTR. tanggal 06 Desember 2012 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. MUCHSIN CHAIRID**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 33/B/2013/PT.TUN.SBY., tanggal 09 April 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 21/G/2012/PTUN-MTR. tanggal 06 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 oleh H. Yulius, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, SH.CN., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN.,

ttd/. Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.,

Ketua Majelis,

ttd/.H.Yulius,S.H.,MH.,

Biaya-biaya

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Rp489.000,00

Jumlah = Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/. Elly Tri Pangestuti,SH.,MH.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 371 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)